



PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Arief Yuwana, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jl. Gading I Nomor 16 (lantai II) Dukuh madumulyo Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronikadeliakesyaamandaa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui aplikasi e-court dengan register nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXsebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
Halaman 1 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXtertanggal 14 Oktober 2019 pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :XXXXXXXXXX (Perempuan) Lahir di Boyolali, 08 November 2019 Umur 5 tahun 1 bulan Pendidikan TK sekarang tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak sekitar tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;

- Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Tergugat bersifat temperamental, seperti menusuk tangan Penggugat menggunakan kunci sepeda motor, memukul Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sekitar tahun 2023;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi yang disampaikan melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan uasa Khusus kepada para Advokat dan Penasehat Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14-10-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2023 di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik saksi dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Isti dan Tergugat tidak pernah membeikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, selain itu Tergugat gampang marah serta suka memukul Penggugat jika sedang bertengkar, antara lain pernah memukul penggugat dengan menggunakan kunci sepeda motor;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat denga Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan catering, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Isti dan Tergugat tidak pernah membeikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, selain itu Tergugat gampang marah serta suka memukul Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan setrika;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat denga Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada para advokat bernama dan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan pada bagian identitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat tersebut, dan ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan memiliki kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku sebagaimana fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat profesional dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi serta berhak melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 6 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 KHI, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankannya, yang isinya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan dikutip dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan dan membuktikan mengenai nama dan agama serta tempat tinggal Penggugat sebagaimana disebutkan pada bagian identitas dan pada posita angka 2 (dua). Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Boyolali secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Selain itu bukti tersebut mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian dalil posita angka 1 (satu) mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini telah terbukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mudah marah, suka melakukan KDRT kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. Saksi-saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling berkunjung serta tidak saling memperdulikan lagi. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR. Selain itu, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya, telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 KHI, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2019 dan tercatat di XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 9 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mudah marah, suka melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah untuk Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Isti;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang, maka telah terpenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam :

a.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa :

"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip
Halaman 10 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

b.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang menyebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU

Halaman 11 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** dan **Drs. Asrori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Iskandar
Eko Putro, M.H.**

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Asrori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Ambarwati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)				

(#015